



PUTUSAN
Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 3522122703870005, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 21 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1429 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 554/25/X/2008, tanggal 16 Oktober 2008;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatusjeka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 14 tahun 5 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, anak pertama bernama Muchammad Rizki Diah Saputra umur 14 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon, anak kedua bernama Abdullah Rasyiqul Abid, umur tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon bahkan sering berbicara kasar kepada pemohon dan ibu kandung Termohon, dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Maret tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 11 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon berkerja sebagai Karyawan Pabrik, dengan penghasilan kurang lebih Rp2.700.000,00 setiap bulannya, jika terjadi perceraian menyatakan sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp2.700.000,00, Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan nafkah untuk seorang anak Pemohon dengan Termohon bernama Abdullah Rasyiqul Abid, umur 4



tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridja Diansa, NIK 3522122703870005 tanggal 22 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 554/25/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

Saksi 1, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▣ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara misan Pemohon;
- ▣ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, anak pertama bernama Muchammad Rizki Dian Saputra umur 14 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon, anak kedua bernama Abdullah Rasyiqul Abid, umur 4 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- ▣ Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 14 tahun 5 bulan;
- ▣ Bahwa saksi mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari tahun 2023;
- ▣ Bahwa sepengetahuannya saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan



bertengkar yang disebabkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon bahkan sering berbicara kasar kepada pemohon dan ibu kandung Termohon, dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah;

- ▣ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan, dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- ▣ Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, , Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▣ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- ▣ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, anak pertama bernama Muchammad Rizki Dian Saputra umur 14 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon, anak kedua bernama Abdullah Rasyiqul Abid, umur tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- ▣ Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 14 tahun 5 bulan;
- ▣ Bahwa saksi mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Februari tahun 2023;
- ▣ Bahwa sepengetahuannya saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon bahkan sering berbicara kasar kepada pemohon dan ibu kandung Termohon, dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah;
- ▣ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan, dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada



Termohon, dan tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
B) Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 198 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang



berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon bahkan sering berbicara kasar kepada pemohon dan ibu kandung Termohon, dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, anak pertama bernama Muchammad Rizki Dian Saputra umur 14 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon, anak kedua bernama Abdullah Rasyiqul Abid, umur 4 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon terlalu berani kepada Pemohon bahkan sering berbicara kasar kepada pemohon dan ibu kandung Termohon, dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 11 bulan;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi sehingga hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:

Artinya “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucap talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) mut’ah sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241:

تَوْقُلْطَمَلْ ۖ عَاتِمٌ ۖ فَوْرَعِمَلَا ۖ اِقْح ۖ بَلْع ۖ قَتِيْلَانِي



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah mereka yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

Firman Allah dalam Al Qur’an surat al-Ahzab ayat 49:



تمت نهي ربيو نهو احرص منجلي

Artinya: “....Senangkanlaholehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istri tersebut qobla al dukhul, demikian pula dalil syar’i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

Artinya: “Wanita yang menjalani masa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak).”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa, Termohon sebagai istr ba’da dukhul, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk membayar iddah dan mut’ah dan Nafkah seorang ana Pemohon dan Termohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.700.000,00 setiap bulannya, sanggup memberi iddah sebesar Rp2.700.000,00 dan mut’ah berupa uang tunai kepada Termohon sebesar Rp7.000.000,00 serta nafkah anak Pemohon dengan Termohon bernama Abdullah Rasyiqul Abid, umur 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk membayar iddah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mut’ah berupa uang tunai kepada Termohon sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), serta nafkah anak Pemohon dengan Termohon



bernama Abdullah Rasyiqul Abid, umur 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah berdasarkan :

- Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Termohon bukanlah istri yang nusyuz, sehingga Termohon patut untuk diberi nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon, maka dalam perkara a quo Pemohon patut dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa terhadap Termohon sebagai isteri yang tidak nusyuz dan sudah mendampingi Pemohon sebagai suami isteri yang sah dalam keadaan suka dan duka selama 16, sehingga Majelis Hakim dapat menentukandan menghukum kepada Termohon untuk memberikan Mut'ah serta berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon tentang kisaran mut'ah, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : " Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya)



mut'ah mereka yang ma'ruf, “.

Maka Tergugat wajib memberi mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa atas kesanggupan serta keikhlasan Pemohon, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membayar Nafkah untuk seorang anak Pemohon dengan Termohon yang kedua yang bernama Abdullah Rasyiqul Abid, umur 4 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak laki-laki, namun anak yang pertama yang bernama Muchammad Rizki Dian Saputra umur 14 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon, sedangkan seorang anak laki-laki yang kedua yang bernama Abdullah Rasyiqul Abid, umur 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon, dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: “Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya“.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA. Nomor 3 Tahun 2015, huruf B, tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, Nomor 14 dengan memperhatikan penghasilan Pemohon serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang patut ditanggung oleh Pemohon adalah



sudah sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut untuk seorang anak laki-laki yang kedua yang bernama Abdullah Rasyiqul Abid, harus dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, diluar pendidikan dan kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar Nafkah seorang anak laki-laki kedua Pemohon dengan Termohon yang bernama Abdullah Rasyiqul Abid, harus dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah dengan penambahan 10% setiap tahun;



6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mudakin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Mudakin, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 700.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|---------|----|------------|
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 970.000,00 |

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)